



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

BAB III

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan di bidang uji laboratorium dan uji lapangan metode pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan.
- (2) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu tanaman, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan berkoordinasi dengan Bidang Produksi tentang tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian, penginventarisasian dan penetapan status organisme pengganggu tanaman;
- b. pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- c. pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat organisme pengganggu tanaman;
- e. pengembangan metode pengendalian secara terpadu organisme pengganggu tanaman;
- f. pelatihan dan kursus bagi petugas dan kontak tani serta regu proteksi tanaman;
- g. pengurusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Proteksi Tanaman;
 - d. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIV

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perkebunan di bidang pengawasan dan pengujian mutu benih.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan mutu benih perkebunan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan;
- c. penyiapan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih berdasarkan standar teknis yang ada;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

(1) Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
- d. Seksi Sertifikasi Benih;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Perkebunan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam masyarakat.

Pasal 13

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan.

- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Perkebunan.

BAB VIII KEUANGAN Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS